

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 mengenai Perbankan merupakan pengaturan hukum pertama yang secara yuridis mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia. Setelah sekitar lima tahun berlakunya undang-undang tersebut, pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 mengenai Perbankan.¹ Kemudian disusul dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.² Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu upaya dalam melengkapi dan menyempurnakan pengaturan hukum mengenai perbankan syariah agar dapat beroperasi secara optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dengan adanya undang-undang tersebut, eksistensi perbankan syariah dalam tata hukum perbankan nasional dapat dikatakan lebih jelas dan lebih pasti.

Dengan adanya pengaturan yuridis yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, mengawali banyak tumbuhnya berbagai macam usaha-usaha yang berlebelkan syariah seperti asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan lain sebagainya. Segala bentuk usaha-usaha yang berlebelkan syariah dalam menjalankan keseluruhan

¹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

²*Ibid*, 5.

aktivitasnya harus berlandaskan pada prinsip syariah. Oleh sebab itu apabila terjadi konflik atau sengketa antara para pihak yang berserikat atau yang mengadakan kerjasama dalam suatu usaha syariah, maka harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah pula. Adapun hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa usaha-usaha syariah tersebut diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 mengenai Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”. Mengenai apa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah”, dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) bahwa “Ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi berbagai macam usaha-usaha syariah yang tersebut di dalamnya.”

Setiap perkara dalam bidang ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama tidak lepas dari adanya konflik atau sengketa antara para pihak yang bekerjasama atau berserikat dalam suatu usaha syariah. Dalam setiap kerjasama selalu didasari oleh suatu akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihaknya. Oleh karena itu, hukum perjanjian merupakan salah satu acuan dalam memeriksa akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para pihak tersebut.³

³*Ibid*, 147-148.

Maka berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis salah satu surat putusan sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan judul **“Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang Wanprestasi Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri?
2. Bagaimana analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui isi putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- b. Mengetahui analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat mengetahui isi putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- b. Dapat mengetahui analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca dalam mengetahui analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Dini Nuraini Wulyadi yang ditulis pada tahun 2015 yang berjudul:
“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murābahah Menurut Fiqih Mu‘āmalah”. Skripsi tersebut membahas mengenai perspektif *fiqih*

mu'āmalah mengenai sengketa akad *murābahah* dalam putusan nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt.⁴ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang diambil, pada skripsi Dini Nuraini Wulyadi menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt mengenai sengketa akad *murābahah* perspektif *fiqih mu'āmalah*, sedangkan penulis menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengenai sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

2. Skripsi Eko Mulyono yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul:

“Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murābahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”. Skripsi tersebut membahas mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg mengenai perkara sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga.⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya. Dalam skripsi Eko Mulyono mengambil objek penelitian surat putusan nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg mengenai wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, sedangkan

⁴Dini Nuraini Wulyadi, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.BKT tentang Sengketa Akad Murabahah Menurut Fiqih Muamalah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

⁵Eko Mulyono, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

penelitian penulis mengambil objek penelitian surat putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri perspektif hukum perjanjian di Indonesia..

3. Skripsi Inta Lutviana Dewi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul:

“Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES). Skripsi tersebut membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL mengenai sengketa talangan haji perspektif KUH Perdata dan KHES.⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektif pendekatannya, skripsi Inta Lutviana Dewi menganalisis putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL mengenai sengketa talangan haji perspektif dari pendekatan KUH Perdata dan KHES, sedangkan penulis menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Kab. Kediri nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut dapat dilakukan

⁶Inta Lutviana Dewi, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

dengan berbagai cara diantaranya kuantitatif, kualitatif, maupun pengembangan.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “Penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”⁸ Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan penulis dalam berinteraksi dengan objek penelitian menjadi salah satu kunci keberhasilan, karena peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.⁹ Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah, maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data penelitian dengan menggunakan metode atau teknik tertentu.¹⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis suatu surat putusan sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri register perkara nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

⁸Denzin dan Lincoln dalam buku Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 5.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 8.

¹⁰Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, (*Jurnal Iqra'*, Vol. 5, No. 01, Mei 2011), 38.

2. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari salinan surat putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi dan informasi-informasi dari Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri mengenai perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, arsip, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 137.

Tabel 1.1**Sumber Data Sekunder**

No.	Data Sekunder	Buku/Jurnal
1.	Teori Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Peradilan Agama	UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi, buku dan jurnal tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama dan Hukum Acara Peradilan Agama
2.	Teori Perjanjian dalam Hukum Islam (<i>Fiqih Mu'āmalah dan KHES</i>)	Buku dan jurnal tentang Hukum Perjanjian Syariah, Hukum Perikatan, <i>Fiqih Mu'āmalah</i> , dan KHES
3.	Teori Perjanjian dalam Hukum Positif di Indonesia	KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku tentang Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian

4.	Teori Wanprestasi	KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku dan jurnal tentang Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian
5.	Teori <i>Murābahah</i>	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i> , buku dan jurnal tentang <i>Murābahah</i> , <i>Fiqih Mu'amalah</i> , dan Perbankan Syariah
6.	Teori Penelitian Kualitatif	Buku dan jurnal tentang Metode Penelitian Kualitatif

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dari macam-macam sumber tertulis seperti dokumen-dokumen, surat pribadi, buku harian, autobiografi, fotografi, karya seni, karya pikir, dan lain

sebagainya¹² Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu salinan surat putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui metode dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³ Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni menarik kesimpulan dari yang khusus menuju yang umum. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari salinan surat putusan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ada yakni teori mengenai hukum perjanjian di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 (Bandung: Alfabeta, 2017), 148.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 244.

BAB II (Landasan Teori): dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Agama, perjanjian dalam hukum Islam (*fiqih mu'āmalah* dan KHES), perjanjian dalam hukum positif di Indonesia, wanprestasi, dan *murābahah*.

BAB III (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dari sebuah penelitian, yaitu meliputi analisis putusan sengketa ekonomi syariah nomor 1287/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tentang wanprestasi perspektif hukum perjanjian di Indonesia.

BAB IV (Penutup): dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.